


**LAYANAN KONSELING ISLAMI PADA ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna memenuhi sebagian dari syarat – syarat
untuk memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Sosial Islam

Oleh:

PURWATI

NIM:02221019

Dibawah Bimbingan:

Mokh.Khoirudin, M.Pd

NIP.150 300 991

**JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Mokh. Khoirudin, S.Pd
FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Purwati

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak.Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan bimbingan, pengarahan, dan koreksi terhadap Skripsi saudara:

Nama : Purwati
NIM : 02221019
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : LAYANAN KONSELING ISLAMI PADA ISTRI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER
YOGYAKARTA

Maka, selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan dalam sidang munaqosyah.

Terimakasih atas perhatian Bapak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

2006

Pembimbing



Mokh. Khoirudin, S.Pd
NIP.150300991



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Sdi Sucipto, Telpon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Nomor : UIN-02/DD/PP.009/2071/2006

Skripsi dengan judul :

LAYANAN KONSELING ISLAMI PADA ISTRI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI RIFKA
ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Purwati

NIM : 02221019

Telah dimunaqosyahkan pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 11 Desember 2006


Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Drs. H. Afif Rifai, MS
NIP.150212293


Sekretaris Sidang


Nailul Falah, S.Ag. M.Si
NIP.150288307


Pembimbing/Penguji I


Mokh Cholrudin, S.Pd. M.Pd
NIP.150300991

Penguji II


Drs. Abror Sodik, M.Si
NIP.150240124

Penguji III



Drs. Abdullah, M.Si
NIP.150254032

Yogyakarta, 18 Desember 2006

UIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS DAKWAH

DEKAN


Drs. H. Afif Rifai, MS
NIP.150212293



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisaa':35).

- ❖ *“Wanita adalah lambang kehidupan dan penghidupan, kemakmuran dan kesejahteraan. Dia bukan sekedar istri untuk suami, tapi wanita adalah sumbu pada semua penghidupan dan kehidupan berputar dan berasal”.*

Dikutip dari buku Tetralogi “Bumi Manusia”

Karya Pramoedya Ananta Toer

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, atas segenap kasih sayang dan do'a yang tak henti mengiringi perjalanan ananda di Jogja.*
- 2. Kakak dan Teteh, atas seluruh support yang diberikan kepada adinda untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Miftahul U'lum, keponakanku tersayang, hadirmu memberi inspirasi dan motivasi yang teramat besar dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 4. Sang Motivator dan Penasehat spiritualku, " Abdul Waid". Atas kesabaran dan kesetiaannya mendampingiku menyelesaikan skripsi ini. "Karenamu aku mengerti arti ketegaran sesungguhnya".*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah kepada Hamba-Nya. Hanya dengan pertolongan-Nya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada “Sang Revolusioner Akbar” Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya kebenaran.

Atas terselesainya penyusunan skripsi ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bpk. Mokh.Khoirudin, M.Pd selaku pembimbing atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membimbing dan memberikan masukan, saran dan pengarahan, dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Bpk. Dekan Fakultas Dakwah, Drs. Afif Rifa’i M.S yang senantiasa memperhatikan para mahasiswanya.
3. Ketua Jurusan BPI, Prof.DR.H.M.Bahri Ghazali, M.A , yang telah menyetujui penyusun mengangkat tema ini dalam penyusunan skripsi.
4. Penasehat Akademik, Bpk. Drs. Abdullah, M.Si yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tema skripsi ini.
5. Direktur Rifka Annisa WCC, Ibu Elli Nurhayati, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian di Rifka Annisa WCC.
6. Bpk. Muksin, selaku pengurus Rifka Annisa WCC yang telah banyak membantu penyusun dalam mencari seluruh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Sahabat-sahabat korp Gempar PMII, *Yani, Abror, Lilis, Ajay, Hadi, Inoeng, Pak Buyung, Ethong (Mareta), Feni* kalian mengajarkanku arti persahabatan yang sesungguhnya, semoga letih kita tidak sia-sia.
8. Sang Pendahulu di BPI, *Mas Azis dan Mas Muhlusun*, karena support dan motivasi kalian penyusun tergugah untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat pengurus BEM-J BPI dan BOM-F Mitra Ummah *Nadirin, Ijazi, Summah, Naela, Niam, Prisa N'dut, Dedi, Ratno (Alm), Eni, Ita* dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, Kalian adalah yang terbaik.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah turut membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang sepadan dari Allah SWT. Bagi penyusun semoga skripsi ini bermanfaat dan bukan karya yang terakhir. Amin.

Yogyakarta, November 2006

Penyusun



Purwati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Kerangka Teoritik.....	12
1. Tinjauan Tentang Layanan Konseling Islami.....	12
a. Pengertian Konseling Islami.....	12
b. Landasan Konseling Islami.....	14
c. Tujuan Konseling Islami.....	15
d. Fungsi Konseling Islami.....	17
e. Karakteristik Konselor dan Klien Dalam Proses Konseling....	18
f. Metode dan Teknik Konseling Islami.....	19
g. Proses Konseling.....	22
h. Persiapan dan Pelaksanaan Layanan Konseling.....	24
1) Langkah Awal.....	25
2) Perencanaan Kegiatan.....	25
3) Pelaksanaan Kegiatan.....	26

a) Persiapan Pelaksanaan	26
b) Pelaksanaan Tahap-tahap Kegiatan.....	27
c) Evaluasi Kegiatan.....	28
4) Analisis dan Tindak Lanjut	28
2 Tinjauan Tentang Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.	29
a. Pengertian Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga..	29
b. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga.....	30
c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Istri	31
d. Dampak Kekerasan Terhadap Istri.....	31
H. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Subjek dan Objek Penelitian	33
a. Subjek Penelitian	33
b. Objek Penelitian	33
3. Metode Pengumpulan Data.....	33
a. Interview.....	33
b. Dokumentasi	35
4. Analisis Data	35

BAB II: GAMBARAN UMUM RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER YOGYAKARTA.....	38
A. Sejarah Berdirinya Rifka Annisa WCC	38
B. Perkembangan Organisasi Rifka Annisa WCC.....	39
C. Visi dan Misi Rifka Annisa WCC.....	42
D. Tujuan Rifka Annisa WCC	43
E. Bagan Organisasi Rifka Annisa WCC	43
F. Tugas dan Tanggung Jawab	44
G. Program Kerja Divisi – divisi.....	47
H. Kualifikasi Konselor Rifka Annisa WCC.....	50
I. Data Kasus.....	53

J. Prosedur Penanganan Klien Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	54
BAB III: LAYANAN KONSELING ISLAMI DALAM PENDAMPINGAN ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI RIFKA ANNISA WCC.....	
A. Layanan Konseling Islami	58
1. Jenis layanan konseling Islami.....	59
2. Pelaksanaan konseling Islami	61
a. Persiapan.....	62
b. Pelaksanaan.....	63
c. Metode dan Teknik Konseling Islami	65
d. Evaluasi dan Follow up.....	67
B. Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	69
1) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri	71
2) Dampak kekerasan terhadap istri	73
C. Layanan Konseling Islami Dalam Pendampingan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa WCC	75
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	94
C. Kata Penutup.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Belakangan ini kita sering sekali mendengar berita tentang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mayoritas korbannya adalah perempuan dengan status sebagai istri yang disakiti oleh suaminya sendiri. Sungguh hal yang sangat ironis, mengingat lembaga pernikahan adalah lembaga sakral yang mengantarkan laki-laki dan perempuan menuju kehidupan rumah tangga dengan dilandasi beribadah kepada Allah SWT dan menjalin ikatan cinta kasih yang halal. Namun realitas banyak mengungkapkan, bahwa kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah kasus kekerasan yang paling banyak dialami oleh kaum perempuan.

Konstruksi sosial, doktrin agama, dan kuatnya akar budaya patriarki menyebabkan perempuan pada posisi yang lemah. Implikasinya, kesadaran perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum maupun sosial tidak berimbang dengan angka kejadian kekerasan terhadap istri yang semakin meningkat setiap tahunnya. Ditinjau dari perspektif Gender, kekerasan terhadap istri merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Namun, terlepas dari wacana gender, apapun bentuknya tindak kekerasan laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) tetap tidak dapat dibenarkan.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana istri korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menyelesaikan masalahnya, Rifka Annisa WCC menyediakan konselor yang dapat memfasilitasi klien untuk *problem solving*. Oleh karena itu, penyusun telah melakukan penelitian di Rifka Annisa WCC untuk keperluan penyusunan skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan konseling Islami di Rifka Annisa WCC dalam mendampingi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian adalah mendeskripsikan layanan konseling Islami pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Rifka Annisa WCC. Namun karena menurut konselor dan pengurus Rifka Annisa WCC klien (istri korban kekerasan dalam rumah tangga) yang datang ke Rifka Annisa WCC adalah multikultur, multi-etnis, dan multi-agama, maka hasil penelitian ini penyusun tidak dapat mendeskripsikan layanan konseling Islami secara spesifik untuk setiap bentuk kekerasan yang dialami oleh klien.

Salah satu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pengembangan keilmuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam untuk dapat mengkomparasikan dengan realitas sosial kemasyarakatan yang ada disekitar kita, termasuk diantaranya aplikasi konseling pada istri korban kekerasan. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk pengembangan aktivitas pelayanan konseling Islami bagi konselor di Rifka Annisa WCC, para aktivis perempuan dan masyarakat dalam upaya pendampingan terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

1. Layanan Konseling Islami

Konseling Islami menurut Thohari Musnamar adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat.¹

Layanan konseling Islami yang dimaksud penyusun adalah suatu perbuatan atau cara yang dilakukan oleh seseorang (konselor) untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan kepada orang lain (klien) yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antara konselor Rifka Annisa WCC dengan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan yang islami dengan mengajak klien kembali menyadari peranannya sebagai khalifah di muka bumi, untuk membantu klien dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah keberagamaan yang dimilikinya, dalam rangka memecahkan masalah klien dan mencapai kebahagiaan dunia dan akherat.

2. Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut Mansour Fakhri adalah serangan atau infasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai

¹ Thohari Musnamar, *Dasar – dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992) hlm 5

sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender.²

Istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud penyusun adalah istri yang mengalami segala bentuk kekerasan baik fisik maupun Psikis dari suaminya yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sehingga berakibat merendahkan, merugikan dan menyakiti istri.

3. Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta

Rifka Annisa yang berarti "sahabat perempuan" adalah women's crisis center yang mengkhususkan layanannya kepada perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dan berusaha mengadakan pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan kaum laki-laki, bersama masyarakat berusaha membela dan menjaga hak-hak perempuan.³

Dari penegasan istilah tersebut, yang dimaksud dengan layanan konseling islami pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan atau cara yang dilakukan oleh konselor untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan klien yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antara konselor Rifka Annisa WCC dengan istri yang mengalami segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis dari suaminya melalui pendekatan yang islami, untuk membantu klien dalam

² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) Hlm 17

³ *Rifka Annisa Women's Crisis Center*, Leaflet (Yogyakarta)

menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah keberagaman yang dimilikinya, dalam rangka memecahkan masalah klien dan mencapai kebahagiaan dunia dan akherat.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah layanan konseling Islami meliputi jenis layanan konseling Islami dan pelaksanaan konseling Islami pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Rifka Annisa WCC Yogyakarta dari tahun 1994 sampai tahun 2004.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Belakangan ini marak sekali terdengar kabar di berbagai media , baik cetak maupun media elektronik yang mengungkap berbagai tindak kejahatan terselubung di dalam rumah tangga. Tindak kejahatan dalam keluarga ini secara kuantitas lebih banyak dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri), menyusul kemudian tindakan kekerasan orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi dalam hal ini, penulis hanya menfokuskan pada terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri. Konstruksi sosial, doktrin agama, dan kuatnya akar budaya patriarkhi menyebabkan perempuan pada posisi yang lemah. Implikasinya, kesadaran perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum maupun sosial tidak berimbang dengan angka kejadian Kekerasan terhadap istri yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Catatan tahun 2004 menyebutkan 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan

dengan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau *dimonitoring*. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (10%), dan kekerasan terhadap keluarga lainnya 23 kasus (1%)⁴.

Pada tahun 2005 komnas perempuan mencatat Sejumlah 16.615 kasus Kekerasan terhadap perempuan dikategorikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Relasi personal mencakup kekerasan terhadap istri (KTI) 4.886 kasus (29,41%), kekerasan dalam pacaran (KDP) 635 kasus (3,82%), kekerasan terhadap anak (perempuan) KTA sebanyak 421 kasus (2,53%), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga 87 kasus (0,52%), dan kasus-kasus KDRT/RP mencapai 63,71% dari seluruh kategori ini. Kategori terakhir merupakan kumpulan data KDRT/RP yang pelakunya mantan suami, mantan pacar, kakak/adik ipar, mertua, paman, teman dekat 'ibu', suami tidak sah⁵.

Sementara Rifka Annisa WCC dari kasus yang ditangani mencatat kekerasan terhadap istri 619 kasus, kekerasan dalam pacaran 134 kasus, pelecehan seksual 44 kasus, kekerasan dalam keluarga 25 kasus, pemerkosaan 78 kasus⁶.

⁴ Najmah Saiidah, *KDRT : Bukan Masalah Gender*, www.geocities.com/klinikreligius/wanita.

⁵ www.komnasperempuan.or.id

⁶ www.rifka-annisa.or.id/dataKasus.php

Ditinjau dari perspektif gender, kekerasan terhadap istri merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Dari lima bentuk ketidakadilan gender yaitu *marginalisasi*, *subordinasi*, *Violence*, *Stereotype* dan *Double burden* maka kekerasan terhadap istri termasuk kategori *Violence* (Kekerasan) dalam lingkup rumah tangga.

Terlepas dari wacana gender, apapun bentuknya tindak kekerasan laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) tidak dapat dibenarkan. Sesungguhnya ikatan jalinan kasih suami istri dalam ikrar pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, karena dalam ikrar itu kedua insan (laki-laki dan perempuan) mengatasnamakan Tuhannya atau Allah SWT. Jadi, sangat ironis sekali jika di dalam keluarga yang awalnya ditopang oleh jalinan kasih suami dan istri dengan serta merta berubah menjadi penderitaan salah satu diantaranya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir".⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti , Tanpa tahun) hlm 644

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah SWT menciptakan istri-istri bagi suami agar kedua insan itu mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi, tidak selayaknya ikatan suami istri yang dianjurkan untuk saling melengkapi dan menerima kekurangan masing-masing diisi dengan perlakuan kasar dan kekerasan dalam rumah tangga.

Rifka Annisa WCC sebagai LSM yang bergerak dalam pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan sangat antusias untuk memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Keberadaan Rifka Annisa WCC ini diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mendapatkan solusi terhadap kompleksitas permasalahan perempuan korban kekerasan, dalam hal ini korban kekerasan yang dialami istri dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya tidak akan ada lagi bias gender atau bentuk lain dari ketidakadilan gender di dalam rumah tangga. Laki-laki dengan segala kekuatan dan superioritasnya tidak akan lagi memandang remeh kaum perempuan, terutama yang sudah sah menjadi istri baginya.

Salah satu bentuk layanan yang disediakan Rifka Annisa WCC bagi Istri korban kekerasan dalam rumah tangga adalah layanan konseling atau konsultasi psikologis melalui tatap muka, telepon (*hotline*), surat, dan kunjungan ke tempat korban (*home visit*). Selain itu juga terdapat pendampingan hukum, rumah aman (*shelter*) dan pertemuan kelompok untuk berbagi pengalaman dan memecahkan persoalan bersama⁸.

⁸ *Kekerasan Terhadap Istri*, Leaflet (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, Tanpa tahun)

Dari berbagai layanan yang diberikan di Rifka Annisa WCC dihubungkan dengan maraknya kasus kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga, maka penyusun tertarik untuk mengetahui dan mengkaji tentang layanan konseling Islami meliputi jenis layanan konseling Islami dan pelaksanaan konseling Islami yang diadakan di Rifka Annisa WCC dengan melakukan penelitian dengan judul *"Layanan Konseling Islami Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta"*.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana layanan konseling Islami di Rifka Annisa WCC dalam pendampingan pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan konseling Islami di Rifka Annisa WCC dalam mendampingi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang wacana keilmuan, terutama pengembangan keilmuan

konseling Islami jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pengembangan wawasan di lingkungan Rifka Annisa WCC.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan aktivitas pelayanan konseling Islami bagi konselor di Rifka Annisa WCC, para aktivis perempuan dan masyarakat dalam upaya pendampingan terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. TELAAH PUSTAKA

Dalam penelitian sebelumnya telah dibahas tentang metode layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan secara general di Rifka Annisa WCC Yogyakarta yang diteliti oleh Damyati⁹. Kesimpulan penelitiannya mengungkapkan:

1. Metode yang dominan diterapkan konselor Rifka Annisa WCC dalam setiap proses konseling adalah metode eklektif, metode yang di dalamnya terdapat gabungan antara metode direktif dan metode nondirektif.
2. Dalam proses metode layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan di Rifka Annisa WCC, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh konselor. Langkah-langkah tersebut antara lain:

⁹ Damyati, *Skripsi: Metode Layanan Konseling Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Rifka Annisa WCC Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga 2001) hlm 98 - 101

- a. Langkah analisis
- b. Membangun hubungan baik (*Rapport*)
- c. Membuat kesepakatan waktu (kontrak)
- d. Menggali masalah
- e. Eksplorasi masalah
- f. Terminasi

Selain itu juga telah diteliti oleh Virna dalam skripsinya berjudul “*Rifka Annisa dan Problematika Wanita (Study Tentang Kolom Konsultasi Wanita Pada Harian Kedaulatan Rakyat)*”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa jenis masalah wanita serta solusi pembahasan Rifka Annisa terhadap masalah-masalah dalam kolom konsultasi di Harian Kedaulatan Rakyat dari tahun 1995-1997 adalah:

1. Masalah kekerasan fisik dalam masyarakat terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi, Paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari khususnya kehidupan rumah tangga dari 110 masalah dapat di lihat dari prosentasenya yaitu 61 masalah (55%) pelecehan seksual sebanyak 31 masalah (29 %), pelecehan seksual dengan kata-kata sebanyak 18 masalah (16%) yang ada dalam kolom konsultasi wanita di Harian Kedaulatan Rakyat.
2. Metode/teknik umum yang digunakan Rifka Annisa dalam membahas masalah-masalah ini adalah tekhnik konseling berspektif gender yaitu:
 - a. *No Blamming Survivor* (Tidak Menyalahkan klien)

- Sikap *non-judgement* (Tidak mengadili klien)
- *Acceptance* (Sikap menerima klien dengan segala persoalannya)
- *Individual differences* (Tidak membeda-bedakan klien dan tidak membanding-bandingkan klien)

b. *Empowering*

Empowering adalah pemberdayaan perempuan, yakni membantu klien membuat keputusan, membantu klien memahami persoalan, memberikan *support* dan memberikan informasi-informasi¹⁰.

Tatik Nurlaili dalam skripsinya berjudul “ *Upaya Preventif dan Kuratif Kekerasan Terhadap Perempuan di Rifka Annisa WCC Yogyakarta*” mengungkapkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Rifka Annisa WCC dari tahun 1988-1999 antara lain:

1. Kegiatan yang bersifat pencegahan (preventif) kekerasan terhadap perempuan di Rifka Annisa WCC dilakukan melalui : ceramah dan orientasi, pelatihan / training, seminar, penerbitan, siaran radio dan sebagainya.
2. Kegiatan yang bersifat penanggulangan (kuratif) kekerasan terhadap perempuan di Rifka Annisa WCC yang dilakukan dengan jalan pendampingan hukum, dan pendampingan dengan pendekatan agama.
3. Hambatan-hambatan Rifka Annisa WCC dalam pelaksanaan upaya preventif maupun kuratif kekerasan terhadap perempuan adalah

¹⁰ Vima, *Skripsi: Rifka Annisa dan Problematika Wanita (Study tentang kolom konsultasi wanita pada Harian Kedaulatan Rakyat, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 1998) hlm 78-79*

adanya faktor pendanaan, SDM, dukungan masyarakat, Undang-undang yang berlaku, dan praktisi hukum¹¹.

Siti Aisah dalam skripsinya berjudul “*Aktivitas Konseling Islami di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta*” mengungkapkan bahwa aktivitas konseling Islami di “Rifka Annisa WCC” dalam tahun 1996 terhadap klien korban perkosaan dan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan konseling Islami dalam menangani klien korban perkosaan adalah berusaha membantu klien korban perkosaan dalam urusan penasehatan yang meliputi: penerimaan (*Acceptance*), tidak mengadili (*khusnudzon*), mendorong (untuk berusaha merubah nasibnya), memberi informasi (tidak menyembunyikan kebenaran), memahami klien, dan terapi khusus dan urusan pendampingan lanjut baik kepolisian, rumah sakit, maupun pengadilan Agama Negeri. Adapun pelaksanaan konseling terhadap klien korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi: pemberian bantuan solusi (pemecahan masalah) melalui konseling tatap muka, yang selanjutnya akan di teruskan dengan pendampingan lanjut (apabila disetujui oleh klien) ke kepolisian, ke rumah sakit, dan ke pengadilan. Pelaksanaan konseling Islami dengan metode-metode seperti ini cukup efektif, terbukti jumlah klien yang datang ke Rifka Annisa semakin hari semakin

¹¹ Tatik Nurlaili, *Skripsi: Upaya Preventif dan Kuratif Kekerasan Terhadap Perempuan di Rifka Annisa WCC Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 2000) hlm 83

banyak. Hal ini karena para klien rata-rata merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan oleh Rifka Annisa.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan konseling Islami di Rifka Annisa WCC dari intern pengurus adalah berkurangnya sumber daya manusia untuk menangani konseling dalam masa kerja yang lama dan keterbatasan dana. Adapun yang termasuk faktor ekstern karena masyarakat rata-rata masih awam dalam memahami konseling pada umumnya dan Rifka Annisa pada khususnya. Hambatan yang ditemui konselor adalah pada kasus-kasus tertentu seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga konselor yang masih lajang kurang dipercayai. Sedangkan hambatan dari lingkungan pada saat konseling berlangsung meliputi desain dan kondisi ruang kerja yang dapat mengganggu pelaksanaan konseling¹².

G. KERANGKA TEORITIK

1. Tinjauan Tentang Layanan Konseling Islami

a. Pengertian Konseling Islami

Kata konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Counseling*" yang artinya pemberian nasehat atau penyuluhan.¹³ Konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan klien yang berisi usaha selaras, unik, humanis, yang

¹² Siti Aisah, *Skripsi: Aktivitas Konseling Islami di "Rifka Annisa" Women's Crisis Center Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga; 1997) hlm 86-87

¹³ John m.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996) hlm 150

dilakukan dengan suasana keahlian yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar klien memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah laku pada saat ini dan mungkin pada yang akan datang.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konseling adalah upaya pemberian bantuan antara konselor dan klien yang selaras dan humanis untuk menyelesaikan masalah klien, sehingga klien dapat menemukan kembali konsep dirinya dan dapat mengembangkan potensi dirinya untuk menyelesaikan masalahnya.

Menurut Hallen A, konseling Islami adalah suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah keberagamaan yang dimiliki olehnya, sehingga ia kembali menyadari peranannya sebagai khalifah di muka bumi dan berfungsi untuk menyembah/mengabdikan kepada Allah SWT sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan yang baik dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta.¹⁵

Sementara menurut Thohari Musnamar konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat¹⁶.

¹⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di sekolah* (Jakarta: Rineka cipta, 2000) hlm 22

¹⁵ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) hlm 22

¹⁶ Thohari Musnamar, *Op.Cit* hlm 5

Dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan konseling Islami menurut penyusun adalah suatu perbuatan atau cara yang dilakukan oleh konselor Rifka Annisa WCC untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan klien yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antara konselor dengan klien yang merupakan istri korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan yang Islami dengan mengajak klien kembali menyadari peranannya sebagai khalifah di muka bumi, untuk membantu klien dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah keberagamaan yang dimilikinya, dalam rangka memecahkan masalah klien dan mencapai kebahagiaan dunia dan akherat.

b. Landasan Konseling Islami

Landasan utama konseling Islami adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala pedoman kehidupan umat Islam¹⁷.

Selain itu Islam memandang bahwa pada hakekatnya manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan-Nya sehingga mereka wajib menyembah kepada-Nya, sebagaimana di tegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya: *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku (QS. Adz-dzaariyat/51:56)*¹⁸

¹⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm 5

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op.Cit*, hlm 862

c. Tujuan Konseling Islami.

Dalam Jurnal “ HISBAH” Abror Sodik menguraikan dalam tulisannya berjudul *Dasar-dasar Konseptual Konseling* bahwa tujuan konseling adalah sebagai berikut:

1) Perubahan perilaku

Tujuan konseling adalah untuk menghasilkan perubahan dalam perilaku sehingga memungkinkan klien hidup lebih produktif dan memuaskan serta dapat menyesuaikan diri dengan baik di dalam masyarakat.¹⁹

2) Kesehatan Mental

Pemeliharaan dan pencapaian kesehatan mental adalah sebagian dari tujuan konseling. Jika tujuan itu tercapai, maka individu mencapai integrasi, penyesuaian diri, dan identifikasi positif dengan orang lain²⁰.

3) Pemecahan masalah

Tujuan utama konseling ialah membantu setiap klien yang meminta bantuan pemecahan masalah – masalah yang di hadapinya.

4) Keefektifan pribadi

Tujuan meningkatkan keefektifan pribadi erat berkaitan dengan tujuan pemeliharaan keadaan mental yang sehat dan pembaharuan perilaku.

¹⁹ Abror Sodik, Dikutip dari Roger, C.R, *Client – Centered Therapy* (Yogyakarta: Jurusan BPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 2002) hlm 61

²⁰ Abror Sodik, Dikutip dari Shertzer, B & Stone, S.C, *Fundamental of Counseling* (Yogyakarta: Jurusan BPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 2002) hlm 62

5) Mengambil keputusan

Dalam proses konseling bukan tugas konselor menentukan keputusan yang harus diambil oleh klien atau memilihkan alternatif tindakan bagi klien. Keputusan-keputusan ada pada klien sendiri dan ia harus tahu mengapa dan bagaimana ia melakukannya.²¹

Dalam perspektif konseling Islami, tujuan umum konseling adalah membantu individu dan mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
- 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.²²

Menurut M. Hamdani Bakran Adz- Dzaky tujuan konseling dalam Islam antara lain:

- 1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan Taufiq dan Hidayah Tuhannya (*Mardhiyah*).

²¹ Abror Sodik, dikutip dari Soli Abimanyu dan M.Thayed Manri, *Teknik dan Laboratorium Konseling* (Yogyakarta: Jurusan BPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 2002) hlm 64

²² Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit*, hlm 36

- 2) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- 3) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) dan individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.
- 4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- 5) Untuk menghasilkan potensi Illahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan²³.

d. Fungsi Konseling Islami

Fungsi konseling Islami antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Preventif, yaitu membantu individu atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- 2) Fungsi kuratif atau korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

²³ M.Hamdani Bakran Adz-dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2002) hlm 221

- 3) Fungsi preservative, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik seterusnya.
- 4) Fungsi developmental atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah lebih baik agar tetap baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya baginya²⁴.

e. Karakteristik Konselor dan Klien Dalam Proses Konseling

Konselor adalah orang atau individu yang memberikan konseling sedangkan klien adalah orang atau individu yang menerima konseling. Dalam konseling Islami konselor harus memiliki dua tumpuan utama, yaitu pengetahuan tentang konseling Islami dan pengetahuan agama yang cukup mendalam²⁵. Sedangkan yang menjadi klien dari konseling Islami adalah individu yang mengalami penyimpangan dalam perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya²⁶. Oleh karena itu, Dalam proses konseling keduanya memiliki peran masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien.

Adapun karakteristik konselor yang efektif menurut tokoh di bawah ini antara lain:

- 1) Menurut Bramer, Abrego dan Shostrom (1993) sikap hangat, dapat memahami, *positive regard* (penghargaan positif) , *self revealing*

²⁴ Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit*, hlm 37

²⁵ Hallen A, *Op.Cit* hlm 23

²⁶ Ibid, Hlm 22

(keterbukaan pikiran sendiri) sebagai kondisi fasilitatif yang dapat membantu perubahan yang terjadi pada klien²⁷.

2) Menurut Carl Rogers (1971) konselor harus memiliki tiga karakteristik utama, yakni:

a) *Congruence* (kesesuaian atau kecocokan), *congruence* yang dimaksud Rogers adalah perasaan yang dialami oleh terapis atau konselor ada dalam jangkauannya, dalam kesadarannya, dan ia dapat mengkomunikasikannya bila keadaan sesuai dan pantas untuk mengkomunikasikannya.

b) *Unconditional positive regard* (Acceptance) yaitu penerimaan tanpa syarat. Sikap ini harus ditunjukkan oleh seorang konselor kepada kliennya. Ia harus dapat menerima bahwa orang-orang yang dihadapinya mempunyai nilai dan kebutuhan sendiri yang lain dari yang dimiliki oleh konselor.

c) *Emphathy*, yakni memahami orang lain dari sudut kerangka berpikir orang lain tersebut. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilainya sendiri, tanpa harus larut dalam nilai-nilai orang lain.²⁸

f. Metode dan Teknik Konseling Islami²⁹

Metode dan teknik konseling islami secara garis besar adalah sebagai berikut:

²⁷Jeanette Murad Lesmana, *Dasar-dasar Konseling* (Jakarta: UI Press, 2005) hlm 57

²⁸ Ibid, hlm 58-63

²⁹ Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit*, hlm 54 -55

1) Metode Langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode digunakan konselor dalam melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dibagi menjadi:

a) Metode Individual

Teknik – teknik metode individual antara lain:

1. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka langsung dengan klien.
2. Kunjungan ke rumah (*home visit*), yaitu konselor mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan sekitarnya.
3. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b) Metode Kelompok

Konselor melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Adapun tekniknya antara lain;

1. Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan konseling dengan cara mengadakan diskusi dengan/bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.

2. Karyawisata, yaitu konseling kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
3. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya masalah (psikologis)
4. *Group Teaching*, yaitu pemberian konseling dengan memberikan materi konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah di siapkan.

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa.

- a) Metode individual, tekhiknya dengan surat menyurat, telpon, dan sebagainya.
- b) Metode kelompok / massal, tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar / majalah, brosur, radio, televisi dan sebagainya.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT sesungguhnya telah menyiratkan metode-metode yang diperlukan dalam konseling Islami. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا^ط
 مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٦١﴾

Artinya: maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Al-Imran:159)³⁰

Dari ayat tersebut dapat digambarkan bahwa metode yang sesuai untuk diterapkan dalam pelayanan konseling Islami antara lain:

1. Melaksanakan konseling dengan cara dan sikap yang lemah lembut
2. Mentolelir dan bersabar atas segala sikap dan perilaku klien yang emosional
3. Menjalin dialog yang komunikatif (*take and give interaction*)

Oleh karena pentingnya metode dan tehnik dalam kegiatan konseling, maka dalam skripsi ini penyusun ingin mengetahui metode dan teknik konseling Islami yang digunakan konselor di Rifka Annisa WCC dalam pendampingan pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

g. Proses konseling

Jeanette Murad Lesama dalam bukunya berjudul dasar-dasar konseling mengutip dari Brammer, Abrego & Shostrom (1993) dalam proses konseling menggunakan langkah-langkah konseling sebagai berikut:

³⁰Departemen Agama RI. *Op.Cit*, hal 103

1) Membangun Hubungan

Sasaran pertama pada langkah ini adalah supaya klien dapat menjelaskan masalahnya, keprihatinan yang dimilikinya, *distress* serta alasannya datang. Sasaran kedua adalah untuk menentukan sampai sejauh mana klien mengenali kebutuhannya untuk mendapatkan bantuan dan kesediaannya melakukan komitmen³¹.

2) Identifikasi dan Penilaian Masalah

Dalam proses ini konselor dan klien mendiskusikan apa yang mereka ingin didapatkan dari proses konseling, terutama bila pengungkapan klien tentang masalahnya dilakukan secara samar-samar. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah struktur konseling, bagaimana kelanjutan proses ini, “kontrak” dan komitmen apa yang akan dibuat selanjutnya.³²

3) Memfasilitasi Perubahan Konseling

Dalam langkah ini, yang dicari adalah strategi dan intervensi yang dapat mempermudah terjadinya perubahan. Proses konseling merupakan sesuatu yang berkelanjutan dan berlangsung terus-menerus, merupakan lingkaran sampai akhirnya masalah dapat “diselesaikan”. Berarti seorang konselor harus terus-menerus mengevaluasi apa yang dilakukannya dan mengubahnya bila sesuatu strategi tidak dapat dilaksanakan atau dilanjutkan³³.

³¹ Jeanette Murad Lesmana, *Op. Cit* , hlm 98

³² Ibid, hlm 99

³³ Ibid, hlm 100

4) Evaluasi dan Terminasi

Evaluasi merupakan proses sebelum mengakhiri kegiatan konseling sebelum terminasi. Indikatornya adalah sampai sejauh mana sasaran tercapai. Keputusan untuk menghentikan atau mengakhiri proses konseling adalah usaha bersama antara klien dan konselor, meskipun klien merupakan determinator utama bila sasaran sudah tercapai³⁴.

Terminasi adalah mengakhiri proses konseling. Terminasi dilakukan pada saat klien sudah merasa mampu menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya, saat respon klien menjadi positif dan dapat menunjukkan pemahaman diri sendiri, sasaran dari “kontrak” sudah tercapai dan bila konselor maupun klien merasa sesi konseling tidak ada manfaatnya³⁵.

Dalam penelitian ini penyusun ingin mengetahui proses konseling yang disediakan konselor Rifka Anissa WCC dalam memberikan layanan konseling Islami pada klien istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

h. Persiapan dan Pelaksanaan Layanan Konseling

Dalam memberikan layanan konseling ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Dalam mendeskripsikan persiapan dan

³⁴ Ibid, hlm 100

³⁵ Ibid, hlm 145

pelaksanaan layanan konseling penyusun menggunakan tahap-tahap layanan konseling menurut Prayitno. Tahap-tahap tersebut adalah:

1) Langkah Awal

Dalam langkah awal ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan konseling yang merupakan bagian dari materi pengenalan dan pemasyarakatan tentang bimbingan dan konseling pada umumnya, kemudian lebih rinci dengan penjelasan tentang pengertian, tujuan dan kegunaan secara umum layanan tersebut.³⁷

2) Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan layanan meliputi penetapan:

- a) Layanan materi.
- b) Tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan bimbingan kelompok atau konseling kelompok.
- c) Sasaran kegiatan.
- d) Bahan atau sumber bahan untuk kelompok tugas, mungkin ada bahan-bahan tertentu yang perlu disiapkan oleh konselor.
- e) Perencanaan penilaian.
- f) Waktu dan tempat.³⁸

³⁷ Prof.DR.Prayitno,M.SC.ED, *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar-dasar dan profil)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) hlm 76

³⁸ Ibid, hlm 77

3) Pelaksanaan Kegiatan

a) Persiapan Pelaksanaan:

Kegiatan yang telah direncanakan selanjutnya dilaksanakan melalui:

(1) Pelaksanaan Menyeluruh.

Persiapan untuk pelaksanaan layanan konseling meliputi: persiapan fisik; tempat dan kelengkapannya, persiapan bahan, persiapan ketrampilan, persiapan administrasi.

(2) Persiapan Ketrampilan

Dalam persiapan ketrampilan, konselor hendaknya mampu melaksanakan tehnik-tehnik sebagai berikut:

(a) Tehnik Umum, meliputi: mendengar dengan baik, memahami secara penuh, dan merespon secara tepat dan positif, dorongan minimal, penguatan, dan keruntutan.

(b) Ketrampilan memberikan tanggapan, meliputi: mengenal perasaan klien, mengungkapkan perasaan sendiri, merefleksikan.

(c) Keterampilan memberikan pengarahan, meliputi: memberikan informasi, memberikan nasehat, bertanya secara langsung dan terbuka, mempengaruhi dan mengajak, menggunakan contoh pribadi, memberikan

penafsiran, mengkonfrontasikan, mengupas masalah, dan menyimpulkan.

(3) Asas Kerahasiaan

Ketrampilan memantapkan asas kerahasiaan kepada klien perlu dipersiapkan oleh konselor. Karena konselor harus diyakini oleh klien bahwa dirinya adalah tokoh yang benar-benar mampu dengan teguh melaksanakan asas kerahasiaan itu.³⁸

b) Pelaksanaan Tahap-tahap Kegiatan

Pada tahap-tahap kegiatan ini penyusun mengadopsi dari layanan bimbingan dan konseling kelompok. Pada Tahap I, klien yang baru bertemu dalam satu kelompok diajak berkembang dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Tahap II hanya mengulangi dan memantapkan penjelasan tentang beberapa aspek pokok yang ada dalam tahap III (terutama tentang sifat topik atau masalah yang akan dibahas dan peran serta klien dalam membahas masalah atau topik-topik. Tahap III, Klien diminta untuk “bekerja”, mengembangkan pikiran, memberikan sokongan dan dorongan, bertanya dan akan memberikan penjelasan, koreksi dan usul. Tahap IV, merupakan antiklimaks dari seluruh kegiatan, konselor meminta klien

³⁸ Ibid, hlm 78

membnerikan kesan-kesan dan dikaitkan dengan pertemuan berikutnya.⁴⁰

4) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi terhadap layanan konseling bersifat penilaian “dalam proses” yang dapat dilakukan melalui:

- a) Mengamati partisipasi dan aktivitas klien pada saat konseling berlangsung.
- b) Mengungkapkan pemahaman klien
- c) Mengungkapkan kegunaan layanan bagi klien, dan perolehan mereka.
- d) Mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan konseling berlanjut.
- e) Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan layanan.⁴¹

5) Analisis dan Tindak Lanjut

Dalam analisis penilaian kegiatan layanan perlu dikaji hasil-hasil proses konseling dan atau pemecahan masalah sudah dilakukan sedalam atau setuntas mungkin, atau sebenarnya masih ada aspek-aspek penting yang belum dijangkau dalam pembahasan itu.⁴²

Tindak lanjut dapat dilaksanakan melalui pertemuan bimbingan kelompok atau konseling kelompok, atau melalui bentuk-bentuk layanan lainnya. Atau bentuk-bentuk kegiatan nonlayanan,

⁴⁰ Ibid, hlm 79-80

⁴¹ Ibid, hlm 82

⁴² Ibid,

atau kegiatan dianggap sudah memadai dan selesai sehingga upaya tindak lanjut secara tersendiri dianggap tidak diperlukan.⁴³

2. Tinjauan Tentang Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Menurut Mansour Fakih kekerasan adalah serangan atau infasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender di sebut *gender – related violence*⁴⁴.

Kekerasan terhadap istri adalah segala tindakan suami terhadap istri yang berakibat merendahkan, merugikan dan menyakiti istri⁴⁵. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I pasal 1 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁴³ *ibid*, hlm 83

⁴⁴ Mansour Fakih, *Op.Cit* hlm 17

⁴⁵ *Kekerasan Terhadap Istri*, Leaflet, *Op.Cit*,

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴⁵.

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah segala tindakan suami terhadap istri yang berakibat merendahkan, merugikan dan menyakiti istri dalam bentuk penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, misalnya suami menampar, memukul, menendang, menyulut dengan rokok, atau melukai istrinya.
- 2) Kekerasan terhadap perasaan, misalnya suami meremehkan, menghina, memaki-maki istrinya atau berselingkuh.
- 3) Kekerasan ekonomi, misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
- 4) Kekerasan seksual, misalnya suami memaksa istri melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid,

⁴⁵ UU RI Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta : Rifka Annisa WCC, 2004) hlm 5

atau sebab lain. Suami memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri. Suami tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, memaksa istri untuk melacur atau berhubungan seksual dengan orang lain.⁴⁶

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Istri

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya anggapan masyarakat bahwa laki-laki atau suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan atau istrinya sehingga suami merasa berhak memperlakukan istri sekehendak hatinya.
- 2) Adanya perilaku meniru. Seorang anak laki-laki yang sering melihat bapaknya melakukan kekerasan terhadap ibunya atau melihat kekerasan melalui televisi dan media lainnya memiliki kecenderungan akan melakukan hal yang sama terhadap pasangannya.
- 3) Adanya penafsiran yang keliru atas ajaran agama, misalnya “Suami boleh memukul istrinya apabila *“musyuz”*. Ajaran ini sering dipahami sebagai pembenaran pemukulan terhadap istri.⁴⁷

d. Dampak Kekerasan Terhadap Istri

Kekerasan terhadap Istri apapun bentuknya merupakan tindakan yang sangat merugikan kehidupan Istri. Sebab tindakan kekerasan tersebut akan berdampak negatif terhadap mental dan fisik korban, seperti korban

⁴⁶ *Kekerasan Terhadap Istri*, Leaflet, *Op.Cit*

⁴⁷ *Ibid*

akan mengalami gangguan kejiwaan dan bahkan yang lebih mengkhawatirkan korban akan mengalami cacat fisik seumur hidup karena perbuatan keji tersebut.

Beberapa dampak yang dirasakan korban kekerasan terhadap istri adalah:

- 1) Secara kejiwaan, korban atau istri dapat mengalami cemas, murung, stress, minder, kehilangan rasa percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya.
- 2) Secara fisik, korban atau istri dapat menderita memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular seksual bahkan kematian⁴⁸.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif⁴⁹. Hasil penelitian ini akan menggambarkan layanan konseling Islami meliputi bentuk layanan konseling Islami dan pelaksanaan konseling Islami pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Rifka annisa WCC.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ *Kode Etik dan Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006) hlm 15

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah konselor dan pengurus Rifka Annisa WCC, karena konselor yang secara *intens* berinteraksi dengan klien, sedangkan pengurus yang secara detail mengetahui seluk beluk Rifka Annisa WCC. Pengurus dan Konselor akan menjadi informan dalam proses interview yang dilakukan penyusun untuk menggali data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah layanan konseling Islami meliputi jenis layanan konseling Islami dan pelaksanaan konseling Islami yang dilakukan di Rifka Annisa WCC dalam mendampingi istri korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai objek yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Interview atau wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancara disebut *interviewee*.⁵⁰ Dengan kata lain wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan

⁵⁰ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm 57

yang bertujuan memperoleh informasi.⁵¹ Dalam hal ini, yang akan diwawancarai adalah para pengurus dan konselor Rifka Annisa WCC, dengan memakai teknik tanya jawab yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada proses *interview* penyusun menggunakan jenis *interview* tak terpimpin,⁵² ialah wawancara yang tidak terarah. Artinya dalam proses *interview* penyusun bebas menanyakan segala sesuatu hal kepada pengurus dan konselor Rifka Annisa WCC, dengan selalu didasari pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya., sebagai garis besar tentang hal-hal yang akan di tanyakan kepada informan.

Bentuk pertanyaan yang ditujukan kepada pengurus antara lain sejarah berdirinya Rifka Annisa WCC, visi dan misi, peran pengurus dalam penerimaan, program kerja, prosedur administrasi, dan fasilitas yang diberikan kepada klien.

Sedangkan bentuk pertanyaan kepada konselor antara lain meliputi penerimaan klien oleh konselor, jenis layanan konseling Islami di Rifka Annisa WCC, metode dan tehnik Layanan konseling Islami bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam mendampingi klien istri korban kekerasan dalam rumah tangga, dan pelaksanaan konseling Islami pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁵¹ S. Masution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm 113

⁵²Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Op.Cit* hlm 59

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen.⁵³

Metode dokumentasi ini dipakai untuk mencari informasi, menggali data-data yang sudah terungkap seperti data kasus atau data belum terungkap seperti layanan konseling Islami di Rifka Annisa WCC sebagai sumber penelitian primer dalam penelitian ini, serta untuk mencari data-data dari sumber yang lainnya yang akan dijadikan sumber sekunder atau pendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Adapun teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun, memilih-milih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain, dengan tujuan untuk memperkuat status data.

4. Analisis Data

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul penyusun menggunakan cara analisis *deskriptif kualitatif*, yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut di kelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya di interpretasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan.⁵⁴

⁵³ Ibid, hlm 73

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm 236

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data yang telah terkumpul penyusun menggunakan kerangka berfikir *induktif*, yakni pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, untuk menarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁵⁵ Dengan kata lain berfikir *induktif* adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum⁵⁶.

Setelah data-data terkumpul dari hasil *interview* dan dokumentasi yang diperoleh dari Rifka Annisa WCC, dimulai dengan menghimpun dan mengelompokkan data-data yang masih bersifat khusus tersebut untuk menghasilkan jawaban permasalahan dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini, penyusun memulai dengan mencari informasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan misalnya data kasus, historisitas berdirinya Rifka Annisa WCC, buku panduan pelaksanaan konseling dan pendampingan klien, leaflet-leaflet yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah itu, melakukan *interview* dengan pengurus dan konselor Rifka Annisa WCC. Dalam *interview* dengan pengurus lebih difokuskan pada peran pengurus dalam penentuan kebijakan keorganisasian Rifka Annisa WCC sehubungan dengan maraknya kasus kekerasan terhadap istri. Sedangkan *interview* dengan konselor lebih

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000) hlm 10

⁵⁶ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001) hlm 7

difokuskan pada informasi seputar pelaksanaan konseling konvensional maupun Islami pada klien dengan kasus kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga.

Setelah data terkumpul, kemudian penyusun mengklasifikasikan dan mengolah dokumen-dokumen dan hasil interview serta menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data–data yang terkumpul selama penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan tentang layanan konseling Islami pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Layanan konseling Islami di Rifka Annisa WCC diterapkan pada beberapa klien tertentu yang membutuhkan sentuhan religi dan dipandang perlu untuk mendapatkan layanan konseling dengan pendekatan Islami. Karena Rifka Annisa WCC menyediakan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan multi kultur, multi etnis dan multi agama, sehingga jenis layanannya pun tidak hanya menggunakan layanan Islami. Konseling konvensional lebih dominan digunakan dalam memberikan layanan konseling terhadap semua klien termasuk istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pelaksanaan konseling Islami dilaksanakan dalam dua cara yaitu klien datang sendiri atau dijangkau melalui *outreach* (menjangkau klien). Tahapan–tahapan yang harus dilewati dalam proses konseling adalah: klien datang, mendaftar dan dilanjutkan dengan *Rapport*. Pada tahap pelaksanaan, meliputi: Mendengarkan keluhan klien, Pemberdayaan, dan Penyadaran gender. Jika klien membutuhkan pendampingan lanjutan, klien

didampingi melapor ke Polisi dan ke Rumah sakit. Klien yang menghendaki menyelesaikan masalah secara hukum didampingi oleh pengacara dari Rifka Annisa WCC mendatangi pengadilan, mendaftarkan kasus yang dialaminya untuk diproses sampai kasusnya selesai.

Metode dan Teknik yang digunakan adalah metode Langsung (meliputi: metode Individual, terdiri dari teknik Percakapan pribadi, *home visit*, dan *Outreach*, metode Kelompok menggunakan teknik *support group*). Metode Tidak Langsung (meliputi: Metode individual, terdiri dari telepon, surat, dan webmail, Metode kelompok/missal dengan menerbitkan buku-buku, membuka konsultasi melalui media massa, menyebarluaskan brosur-brosur tentang keberadaan Rifka Anisa WCC dan kekerasan terhadap perempuan).

Tahapan evaluasi terhadap Proses konseling dilakukan pada saat klien sudah mencapai perubahan yang diinginkan dan dapat memanfaatkan potensi dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan siap menerima segala konsekwensi dari pilihan solusi yang diambil klien dalam menyelesaikan masalahnya. Adapun follow-up dilakukan dengan cara *monitoring* perkembangan klien, bekerjasama dengan masyarakat maupun pemerintahan desa ditempat klien berdomisili. Jika dalam kurun waktu tertentu klien tidak datang kembali ke Rifka Annisa WCC atau tidak ada laporan dari pihak masyarakat sekitarnya maka konseling dianggap selesai.

3. Secara garis besar pendampingan untuk klien dengan kasus kekerasan fisik penanganannya selain dengan konseling tatap muka, atas persetujuan

kedua belah pihak (konselor dan klien) dapat melakukan pendampingan lanjut ke polisi, rumah sakit, dan pengadilan. Sedangkan untuk kasus kekerasan emosional, seksual, sosial, dan ekonomi jika tidak cukup dengan konseling tatap muka, maka dilanjutkan ke pengadilan.

Metode dan tehnik konseling Islami pada klien istri korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bersifat: Memberi dorongan bahwa klien mampu mengatasi masalahnya, Memfasilitasi klien dalam membuat keputusan, Memfasilitasi klien dalam *problem solving*), Memberikan informasi–informasi yang relevan, Memfasilitasi klien agar memperoleh *insight* (pengetahuan atau wawasan) tentang diri sendiri dan masalah yang sedang dihadapi.

Pelaksanaan konseling Islami dengan metode–metode seperti ini cukup efektif. Terbukti kuantitas klien yang datang berkonsultasi ke Rifka Annisa WCC semakin banyak, ini merupakan suatu kebanggaan karena banyak istri korban kekerasan domestik telah mampu untuk membuka dirinya dengan orang lain dalam rangka *problem solving*. Artinya, Rifka Annisa WCC telah berhasil membuka penyadaran perempuan dalam hal ini terutama istri korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus disikapi dengan tegas. Konseling Islami diharapkan mampu menjadi sarana untuk memperoleh penyadaran tersebut.

B. SARAN – SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penyusun merasa bahwa keberadaan Rifka Annisa WCC perlu dipertahankan dan dikembangkan. Karena di lingkungan masyarakat masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Untuk memaksimalkan dan lebih menggiatkan pelaksanaan layanan konseling Islami di Rifka Annisa WCC, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan saran–saran:

1. Sumber daya manusia hal paling penting dalam menilai maju dan berkembangnya suatu lembaga. Tanpa menghilangkan prestasi yang telah diukir oleh Rifka Annisa WCC dengan layanan konseling terhadap perempuan korban kekerasan, hendaknya Rifka Annisa WCC dapat menambah tenaga–tenaga professional dalam bidang konseling Islami. Baik itu sukarelawan maupun konselor tetap. Karena pendekatan islami juga diperlukan dalam menangani kasus terutama bagi klien muslim yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Senantiasa melakukan evaluasi terhadap proses layanan konseling untuk meningkatkan kualitas konselor dan klien dalam bersinergi menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Hal ini tentu saja ditunjang dengan efektifitas pelaksanaan konseling meliputi metode dan teknik konseling yang lebih tepat.
3. Bagi para pembaca skripsi ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan maraknya kasus kekerasan terselubung didalam

rumah tangga. Kompleksitas permasalahan didalamnya belum dapat digambarkan secara panjang lebar dalam skripsi ini.

C. KATA PENUTUP


Alhamdulillah, akhir kata penyusun panjatkan segala Puji dan Syukur ke Khadirat Allah SWT, dengan segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah berusaha menggunakan segala daya dan upaya. Ibarat pepatah tiada gading yang tak retak, penyusun sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun senantiasa masih sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan kami semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, November 2006

Penyusun



Purwati

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Sodik, “*Dasar-dasar Konseptual Konseling*”, Jurnal Hisbah, Vol 1:1 (Januari – desember, 2002)
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Damyati, *Skripsi: Metode Layanan Konseling Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Rifka Annisa WCC Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kaliojaga 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Tanjung Mas Inti , Tanpa tahun)
- Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di sekolah* (Jakarta: Rineka cipta, 2000)
- Hallen A, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002)
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Jeanette Murad Lesmana, *Dasar-dasar Konseling* (Jakarta: UI Press, 2005)
- John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus inggris Indonesia*,(Jakarta:(PT. Gramedia, 1996) hlm 150
- M.Hamdani Bakran Adz-dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta : Fajar Pustaka baru, 2002)

Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2001)

Najmah Saiidah, *KDRT :Bukan Masalah Gender*,
www.geocities.com/klinikreligius/wanita.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-
Tesis-Disertasi*) Bandung: Sinar Baru Algensindo,2001)

Prayitno, *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar-dasar dan
Profil)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) hlm 76

S. Masution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1996)

Siti Aisah, *Skripsi: Aktivitas konseling Islami di “Rifka Annisa” Women’s
Crisis Center Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Dakwah IAIN
Sunan Kalijaga; 1997)*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (
Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset,
2000)

Tatik Nurlaili, *Skripsi: Upaya preventif dan kuratif kekerasan terhadap
perempuan di Rifka Annisa WCC Yogyakarta*, (Yogyakarta:
Fakultas dakwah IAIN Sunan Kalijaga)

Thohari Musnamar, *Dasar – dasar konseptual Bimbingan dan Konseling
Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992)

UU RI Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga* (Yogyakarta : Rifka Annisa WCC, 2004)

Virna. *Skripsi: Rifka Annisa dan Problematika Wanita* (Sstudy tentang
kolom konsultasi wanita pada Harian Kedaultaan Rakyat,(
Yogyakarta: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga,1998)

www.komnasperempuan.or.id

www.rifka-annisa.or.id/dataKasus.php

....., *Kekerasan Terhadap Istri*, Leaflet (Yogyakarta: Rifka Annisa
Womens Crisis Center, tanpa tahun)

....., *Kode Etik dan Panduan Penulisan Skripsi*,(Yogyakarta:
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA